

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada hampir semua bidang usaha menggunakan Bank sebagai rekan dalam menjalankan transaksi maupun proses pembiayaan demi memenuhi kebutuhan maupun mendukung kelancaran pengembangan usaha.<sup>1</sup> Sebagai akibatnya, perbankan dituntut untuk menciptakan dan menunjang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas kredit yang mengarah kepada perbaikan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Kredit tersebut disalurkan dalam bentuk perjanjian kredit antara pihak pemberi dan penerima kredit.

Sebagaimana yang diatur dalam peraturan terkait perbankan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) bahwa pengertian kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengharuskan pihak penerima kredit untuk melunasi pinjaman dalam rentan waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga yang telah disetujui. Sebelum memberikan kredit, dari pihak Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta melakukan analisa yang seksama terhadap karakter,

---

<sup>1</sup>Ismail, "Manajemen PerBankan: Dari Teori menuju Aplikasi", Kencana, Jakarta, 2011, h.2

<sup>2</sup>Hasanuddin Rahman, "Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit PerBankan Di Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995, h.12

kemampuan, modal, prospek usaha, dan tentunya agunan yang diberikan oleh Debitur atau dalam istilah perbankan dikenal dengan prinsip 5C.<sup>3</sup>

Terkait agunan yang diberikan oleh Debitur, di Indonesia terdapat empat jenis lembaga jaminan kebendaan, yaitu meliputi Jaminan Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Dari keempat lembaga jaminan kebendaan tersebut, lembaga jaminan Fidusia menjadi salah satu pilihan yang sering digunakan oleh Debitur. Jaminan fidusia sering dipilih oleh Debitur dengan alasan benda yang dijaminakan tidak harus diserahkan penguasaannya kepada Kreditur. Penyerahan hak milik dalam penjaminan melalui fidusia dilakukan dengan *constitutum possessorium*, dengan kata lain benda yang dialihkan tetap dikuasai oleh penjual, atau disebut juga Pemberi Fidusia.<sup>4</sup>

Setelah dilakukan pengikatan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam sebagai perjanjian induk dari penjaminan fidusia maka berkaitan dengan pembebanan objeknya ada tambahan akta yang harus dibuat oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, akta yang dibuat Notaris disini adalah syarat materiil untuk memenuhi peraturan Undang-undang Jaminan Fidusia, dan disamping itu juga berlaku sebagai alat bukti.<sup>5</sup>

Setelah tahap pengikatan perjanjian kredit dilakukan, masih diperlukan tindak lanjut lebih jauh dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut ke lembaga jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-

---

<sup>3</sup>Ibid., h.161

<sup>4</sup>Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, "Hukum Jaminan", Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h.85-88

<sup>5</sup>J.Satrio I, "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia", Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, (selanjutnya disingkat J.Satrio I), h.201

undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa: “(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dan (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku”. Pendaftaran objek jaminan fidusia tersebut untuk memenuhi asas publisitas sehingga pihak ketiga tidak dapat lagi untuk mengelak dari kelalaiannya dalam hal mengontrol daftar yang bersangkutan sebelum Debitur melakukan pelunasan atas kredit tersebut.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, pengajuan pendaftaran objek jaminan fidusia dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dibuatnya Akta Jaminan Fidusia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia). Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu bagian yang selalu melekat dalam setiap pemberian jaminan kredit adalah adanya risiko yang dapat merugikan sebagai suatu musibah yang datangnya tidak pasti, apalagi itu berkaitan dengan penjaminan melalui fidusia yang penguasaan fisik atas benda masih dipegang oleh Debitur. Berdasarkan penjelasan tersebut, pihak Bank selaku kreditur harus dapat menghilangkan atau paling tidak meminimalisir risiko yang

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h.271

mungkin timbul. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yaitu melalui asuransi.<sup>7</sup> Adanya asuransi terhadap objek jaminan fidusia kiranya sangatlah penting karena berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang mengatakan bahwa salah satu sebab hapusnya jaminan fidusia adalah akibat musnahnya objek atau barang yang menjadi jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia atas piutang Kreditur tentu akan sangat merugikan karena berpengaruh terhadap hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang-piutang.

Adanya berbagai pengaturan pada aspek hukum jaminan fidusia dan asuransi memberikan kemudahan bagi kreditur dan debitur dalam melakukan transaksi kredit dengan diikuti pengikatan atas benda jaminan fidusia. Namun pada praktiknya terdapat kendala pada aspek pengaturan bagaimana prosedur pencairan klaim ganti rugi asuransi ketika objek jaminan fidusia belum didaftarkan ke pihak lembaga jaminan fidusia itu musnah. Hal itu menyulitkan pihak Kreditur yang belum memiliki kekuatan hukum sebagai kreditur preferen untuk mendapatkan haknya sehingga menimbulkan status perjanjian kredit tanpa jaminan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana proses penyelesaian perjanjian kredit dengan agunan jaminan fidusia yang belum terdaftar ke lembaga jaminan fidusia namun sudah musnah dikarenakan hal tidak terduga atau *force majeure*.

---

<sup>7</sup>Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, h.245

## 1.2. Rumusan Masalah

- a. Apa kedudukan hukum kreditur akibat musnahnya objek Jaminan Fidusia belum terdaftar?
- b. Apa upaya hukum bagi kreditur terhadap musnahnya objek Jaminan Fidusia yang belum terdaftar?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kreditur ketika objek jaminan fidusia musnah sebelum didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi kreditur ketika objek yang dijaminan musnah setelah pencairan kredit namun belum didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia.

## 1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan hukum lembaga jaminan fidusia pada khususnya.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang persoalan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia yang kemudian musnah sebelum didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia serta membantu terkait upaya pemenuhan hak kreditur atas pelunasan utang-piutang ketika objek jaminan musnah.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Pendapat mengenai kepastiaan hukum dikemukakan oleh Utrecht, menurutnya kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>8</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>9</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

---

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23

<sup>9</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm.59



bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pemberi kredit (Kreditur) maupun pihak penerima kredit (Debitur).

### 1.5.2 Konsep Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang kesemuanya berarti kepercayaan.<sup>11</sup> Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.158

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 236

dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam kredit, diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain.
- b. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang barang atau jasa.
- c. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
- f. Adanya risiko.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai perjanjian pokok;
- b. Sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>13</sup>

Dalam perjanjian kredit terdapat jaminan yang diperlukan sebagai penunjang pemberian kredit. Salah satunya adalah jaminan fidusia. Istilah fidusia

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Ibid*



telah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa prinsip hukum dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, menurut M. Yahya Harahap<sup>14</sup>, yaitu :

1. Asas spesialitas atas fixed loan. Benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dengan demikian harus jelas dan tertentu serta pasti jumlah utang debiturnya.
2. Assesor. Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian kredit, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, penghapusan benda obyek jaminan fidusia tergantung pada hapusnya perjanjian pokok.
3. Asas Hak Preferen. Memberi kedudukan hak yang dilakukan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya, hak didahulukan tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.
4. Yang memberi fidusia harus pemilik benda itu sendiri, jika benda tersebut milik pihak ketiga maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi tetapi harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.
5. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima tau wakil penerima fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
6. Larangan melakukan fidusia ulang terhadap obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Apabila obyek jaminan fidusia sudah terdaftar berarti obyek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia, oleh karena itu pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia.

---

<sup>14</sup>HP, Panggabean, *Makalah Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia*, Bandung, 2000, Hlm. 2.

7. Asas *droit de suite*. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan jaminan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan hak atas piutang (*cessie*) dan terhadap benda persediaan.

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta yang berguna buat mengantisipasi adanya fidusia ulang. Dimaksudkan dengan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerima fidusia lebih dari satu dalam hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya maka akta yang lebih dahulu yang mendapat prioritas terlebih dahulu.<sup>15</sup>

#### 1.6. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang terkait dengan permasalahan objek jaminan fidusia pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti pada perpustakaan di beberapa Universitas ditemukan beberapa judul penelitian yang hampir mirip terkait objek jaminan fidusia, namun demikian, terdapat beberapa parameter yang mampu menegaskan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas

Seperti penelitian berupa Skripsi, yang ditulis oleh Apriya Rukmalasari<sup>16</sup> dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2011 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia”. Mengkaji dan menganalisis jaminan fidusia berupa

---

<sup>15</sup>Martin Roestami, *Makalah Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Jakarta 19-10 Mei 2000, h. 8-9

<sup>16</sup>Apriya Rukmalasari, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011

kendaraan bermotor. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang terjadi dilapangan. berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada pembahasan subjek hukum dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan ke lembaga pendaftaran jaminan fidusia.

Pandan SKW, Surya Ening<sup>17</sup> pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank (Studi pada Kantor Notaris di Surakarta). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi tersebut menggunakan parameter pembebanan fidusia yang terjadi di Kantor Notaris Surakarta. Yang mana dalam prakteknya setiap Notaris memiliki kebijakan masing-masing dalam membuat klausul isi perjanjian. Sedangkan dalam penelitian ini membahas isi perjanjian kredit secara umum dipakai oleh kreditur.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini ditinjau dari tujuan dan masalah penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu berdasar pada bahan-bahan hukum terkait asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam sumber hukum primer dan sekunder<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup>Pandan SKW Surya Ening, “*Pelaksanaan Pembebanan Fidusia sebagai Jaminan Kredit Bank*”, Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.VI, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 32.

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani pada penelitian ini untuk menemukan argumen dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>19</sup> Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>20</sup>

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- 1) Sumber Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Di dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah:

1. Burgerlijk Wetboek (BW);

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 94.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 95.

<sup>21</sup>*Ibid*, h..34

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- 2) Sumber Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ilmiah yang berkaitan yaitu sumber penelitian berupa Buku, Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis, dan pustaka ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>22</sup>

#### **1.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan skripsi ini diuraikan dalam 4 bab, yakni :

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dari penelitian ini.

Bab II, Kedudukan Hukum Kreditur Akibat Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Belum Terdaftar. Bab ini terbagi dalam dua sub bab yakni, kedudukan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam jangka waktu tertentu

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h.34

Bab III, Upaya Hukum Bagi Kreditur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar. Bab ini terbagi dalam tiga sub bab yakni, kedudukan para pihak atas musnahnya obyek jaminan fidusia, konsep dan sarana perlindungan hukum, upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk penyelesaian perjanjian kredit.

Bab IV, Penutup. berisi kesimpulan dan saran.

